



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 118 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT II DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II di Desa melalui dana bantuan langsung masyarakat perlu adanya penetapan Desa penyediaan air minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 79/KPTS/DC/2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/109 /KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Desa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II di Kabupaten Pacitan dengan nama Desa sebagai berikut:

1. Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan; dan
2. Desa Gedompol Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;

6. Sdr.Kepala Bapemas dan Pempdes
Kabupaten Pacitan;
7. Sdr.Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum Setda
Kabupaten Pacitan;
8. Sdr.Camat Ngadirojo;
9. Sdr.Camat Donorojo;
10. Sdr.Kepala Desa Pagerejo Kecamatan
Ngadirojo;
11. Sdr.Kepala Desa Gedompol Kecamatan
Donorojo.